



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Kis., tanggal 04 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/10/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
 - Anak kandung (lk), umur 4 tahun 6 bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Mei tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, dan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Termohon selalu curiga ketika Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
 - b. Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang bekerja, padahal Pemohon terkadang bekerja sampai lembur;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bulan Juli tahun 2015 yang disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon meminta Termohon untuk mengantarkan anak tersebut ke rumah nenek Termohon yang berada di sebelah rumah kediaman karena Pemohon buru-buru hendak berangkat bekerja, namun Termohon justru marah dan mencaci maki Pemohon, dan setelah itu Termohon datang ke tempat Pemohon bekerja, dan Termohon meminta kepada atasan Pemohon untuk memecat Pemohon;
6. Bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang tiga tahun enam bulan lamanya;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrian Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian posita Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Termohon di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran tetapi pertengkaran tersebut karena Pemohon menjalin hubungan kasih dengan perempuan bernama Yunda, Pemohon pulang larut malam, Pemohon memukul Termohon dan Termohon membalas jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon mengakui perpisahan tempat tinggal bulan Juli 2015 karena Pemohon jam 12 malam belum pulang lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Termohon di dalam jawabannya tersebut menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah '*Iddah*' bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Menetapkan *Maskan* bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan *Kiswah* bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
5. Menetapkan nafkah lampau bagi Termohon yang tidak dibayar oleh Pemohon terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga putusannya perkara, sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan x 45 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pemohonannya. Adapun terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukannya dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai supir

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panglong dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 037/10/II/2014 tanggal 09 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak sekitar 4 tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu taak beralasan kepada Pemohon dan Termohon Termohon sering marah bila Pemohon terlambat pulang kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 4 tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu taak beralasan kepada Pemohon dan Termohon Termohon sering marah bila Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/10/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tanggal 09 Februari 2014 sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangn-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 jo pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap secara inpersoon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2014, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya terkait permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPdata, dan bukti

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama **Saksi I**, dan **Saksi II** menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raji*) terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, Termohon dalam pokok perkara disebut Termohon konvensi sedangkan Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat ingin menggugat hak-hak Penggugat selaku istri yang diceraikan, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat sebagai isteri dan perceraian tersebut kehendak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Menuntut Biaya maskan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menuntut Biaya kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menuntut mut'ah berupa sebuah cincin emas 24 karat seberat 3 mayam;
5. Menuntut nafkah lampau dari bulan Juli 2015 sampai perkara diputus sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk menentukan hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai supir panglong yang gajinya sekitar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan atau berjumlah Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam nominalnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan nafkah iddah Penggugat selaku isteri yang akan diceraikan dengan talak raj'i maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai supir panglong dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta membandingkan dengan hidup layak bagi Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Maskan Mejelis berpendapat bahwa Maskan adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdab juz II halaman 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam nominalnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan nafkah iddah Penggugat selaku isteri yang akan diceraikan dengan talak raj'i maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai supir panglong dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta membandingkan dengan hidup layak bagi Penggugat yang berdomisili diwilayah Kabupaten Asahan Sumatera Utara maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Maskan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Kiswah Mejelis berpendapat bahwa Kiswah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam nominalnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan nafkah iddah Penggugat selaku isteri yang akan diceraikan dengan talak raj'i maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai supir

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panglong dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta membandingkan dengan hidup layak bagi Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Kiswah Penggugat sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah Penggugat menuntut Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram sedangkan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan sebagai kenangan-kenangan Majelis Hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa emas 24 karat seberat 3 gram dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau untuk Penggugat, Majelis mempertimbangkan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak gugur dengan lewatnya suatu masa sesuai dengan doktrin yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang berbunyi:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دَيْنٌ لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya".

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 45 bulan, yaitu dari bulan Juli 2015 hingga putusanya perkara, sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat mengakui tidak memberi nafkah sejak bulan Juli 2015 hingga perkara disidangkan dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 hingga bulan April 2019, yaitu Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas kepatutan dan kewajaran, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat sebagai nafkah masa lampau sebesar Rp. 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah) dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat mengingat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai seorang supir panglong dengan penghasilan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan nilai-nilai kewajaran, yaitu sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 54 bulan sejak bulan Juli 2015 sampai perkara putus (bulan April 2019) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan biaya Maskan Penggugat sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan biaya Kiswah Penggugat sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
6. Menetapkan Nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) x 45 bulan berjumlah Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 sampai dengan angka 6 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000.00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 H, oleh Drs. Muslim, SH, MA., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, SH, MA

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	450.000.00
4. Redaksi	=	Rp.	10.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah	=	Rp.	546.000.00

Terbilang (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)